



PUTUSAN

Nomor : 80/Pid/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama Lengkap : **ASWIL als. WIL bin M. NUR.**
Tempat lahir : Padang.
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 10 September 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Griya Permata Kulim Blok I 09 Rt. 16
Rw. 10 Desa Kulim Kecamatan Tenayan Raya
Kota Pekanbaru Riau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 23 November 2011 s/d 14 Desember 2011 ;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal** selaku Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 03 Januari 2012 ;
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal** selaku Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d 23 Januari 2012 ;



4. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri**

Kuala Tungkal sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d 22 Februari 2012 ;

5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 06 Februari 2012 s/d 25 Februari ;

6. **Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal** sejak tanggal 14 Februari

2012 s/d 14 Maret 2012 ;

7. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal**

sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d 13 Mei 2012 ;

8. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** sejak tanggal

14 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012 ;

9. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi** tanggal 07 Juni 2012

Nomor: 74/Pen.Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d

tanggal 03 Juli 2012 .

10. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** tanggal

22 Juni 2012 No:74/Pen.Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 04 Juli 2012

s/d 01 September 2012.

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 18/Pid.B/2012/PN.KTL dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2012 No Reg. Perkara :PDM-07/KTKAL/02/2012 para terdakwa didakwa sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Aswil als. Wil Bin Muhammad Nur pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2011 bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Polsek Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya tidak dilakukan penimbangan karena barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdaka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi L 1764 WF dari arah Kota Jambi menuju Provinsi Riau yang ditumpangi oleh Saksi Rahma Deyarli als. Rahma binti Rosmali (istri terdakwa) dan anak terdakwa, pada saat yang bersamaan Polsek Sektor Merlung melakukan razia terhadap semua kendaraan yang melintas di jalan lintas timur tepatnya didepan Kantor Mapolsek sektor Merlung, ketika Saksi Hendra Begin Aritonang dan Saksi Al Bobi (Anggota kepolisian sektor Merlung) menghentikan mobil terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan pada saat itu ditemukan dilantai mobil terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman M 150, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pirek yang didalamnya terdapat sisa yang diduga Narkotika serta dot warna kuning, ketika saksi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian mempertanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut dijawab oleh terdakwa bahwa pemiliknya adalah terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang terdapat di dalam Pirek tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jambi menyimpulkan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat keterangan pengujian Nomor : PM.01.05.891.11.11.2049 tanggal 25 November 2011 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani Nip. 196511191995032001.
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) tersebut tanpa seizin pejabat yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2012 No Reg.Perkara : PDM-07/KTKAL/02/2012 terdakwa

telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa Aswil als. Wil bin Muhammad Nur, bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol. L 1764 WF ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Aswil als. Wil bin Muhammad Nur ;

⇒ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol M 150 ;

⇒ 3 (tiga) buah pipet

⇒ 1 (satu) buah jarum ;

⇒ 1 (satu) buah Pirek dan dot warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Aswil als. Wil bin Muhammad Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aswil als. Wil bin Muhammad Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol. L 1764 WF ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Aswil als. Wil bin Muhammad Nur ;
 - ⇒ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol M 150 ;
 - ⇒ 3 (tiga) buah pipet
 - ⇒ 1 (satu) buah jarum ;
 - ⇒ 1 (satu) buah Pirek dan dot warna kuning ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 04 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :18/Akta.Pid/2012/PN.KTL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2012 ;-

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 14 Juni 2012 dan turunan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 dengan sepatutnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Pensehat Hukum Terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 08 Juni 2012 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka permintaan tersebut diterima;---

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 30 Mei 2012 Nomor: 18/PID.B/2012/PN.KTL, serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan dengan dakwaan sebagaimana didakwa telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*.-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding Jaksa penuntut Umum dan pertimbangan dissenting opinion dalam pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dissenting opinion dan memori Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat bahwa suatu pemeriksaan perkara diputus di luar pasal yang didakwakan atau tidak berdasarkan surat dakwaan, mengingat dasar suatu pemeriksaan dan putusan secara tegas telah diatur dalam pasal 183 , 184 KUHAP dan pasal 182 ayat 4 berbunyi *musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*, dan berpedoman dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 28 Maret 1957, Reg No 47/K Kr1956, yang menyatakan” *Yang menjadi dasar tuntutan Pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan)*.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di samping dasar hukum hukum tersebut di atas, juga kesalahan terdakwa tidak berada dalam kualifikasi pasal yang didakwakan, sehingga kemungkinan dilakukan terobosan dalam pertimbangan suatu putusan;-----

----- Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi dapat menerima pendapat Ketua Majelis Hakim tingkat pertama (dissenting opinion) dan keberatan dalam memori Jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selebihnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkandung unsur – unsur sebagai berikut :-----

- setiap orang
- tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti di muka persidangan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 26 April 2012 Nomor: PDM-07/KTKAL/02/2012 serta pertimbangan Hakim Ketua dalam dissenting opinion yang masing – masing menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukumnya hakim tingkat pertama (dissenting opinion) tersebut Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujui dan membenarkan sehingga diambil alih dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 18/PID.B/2012/PN.KTL tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan , maka terdapat cukup alasan untuk mempertahankan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

----- Mengingat pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan ketentuan lain yang berlaku;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 30 Mei 2012 Nomor:18/PID.B/2012/PN.KTL yang dimintakan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan **tanpa hak , atau melawan hukum , memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebanyak **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari

Kamis tanggal 09 Agustus 2012 oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH**

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan

H. IMAM SU'UDI, SH.MH dan **SYAMSI, SH** sebagai Hakim Anggota

yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

tanggal 29 Juni 2012 Nomor :80/Pen.Pid/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu

juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta

HENDRI FAKHRUDDIN, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. IMAM SU'UDI, SH.MH

HENRICUS SOEJATMO, SH

HENRICUS SOEJATMO, SH

2. SYAMSI, SH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.